

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
DI DESA TERUSA KECAMATAN BUER  
KABUPATEN SUMBAWA BESARNTB**

(Studi Kasus Di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa)

M. Nasuhi,S.Sos.,M.AP<sup>1</sup>

NIDN. 0809098001

Email: uheyfree@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mendekripsi partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Terusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan Data dari penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yaitu model analisis data interaktif. Adapun bentuk- bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa Terusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar adalah Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang, masyarakat ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan uang secara sukarela, Partisipasi masyarakat dalam bentuk barang, masyarakat senantiasa memberikan sumbangan berupa bahan material serta makanan dan minuman secara sukarela berdasarkan kemampuannya, Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, masyarakat secara antusias ikut bergotong royong dan kerja bakti. Selain itu ada juga partisipasi masyarakat desa Terusa dalam bentuk pikiran. Partisipasi masyarakat Desa Terusa burupa pikiran ditunjukkan berpartisipasi aktif masyarakat dalam rapat yang dilaksanakan di desa maupun rapat di tingkat RT.

*This study aimed to describe the community participation in development. This type of research is descriptive. The research data was collected through observation, interviews, and documentation. Furthermore, the data were analyzed using data analysis models that Miles and Huberman interactive data analysis model. The forms of participation that do Terusa Village community Buer District of Big Sumbawa is public participation in the form of money, people participate by donating money voluntarily, Community participation in the form of goods, people always donated materials as well as food and beverages voluntarily based on their ability, Community participation in the form of personnel, the public has enthusiastically joined mutual cooperation and voluntary work, There was also the participation of villagers Terusa in the form of mind. Muer Village community participation in the form of mind is shown to actively participate in the community meetings held in villages and meeting at the RT level.*

**Keywords: Public Participation , The Village Fund Alocation**

---

<sup>1</sup> Dosen tetap yayasan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tnggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kbupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, dan juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Februari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Bahkan Pemerintah sekarang menyiapkan Rancangan UU Pemerintah Desa untuk menetapkan bahwa Desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan di daerah.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintah, dan sosial kemasyarakatan desa secara otonomi. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat; serta meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Dengan demikian, hal tersebut dapat mengembangkan wilayah-wilayah

tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.

Pengalokasian dana desa sebagaimana sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyaluran dana desa di Pasal 17 ayat (1) bahwa Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima dari Kepala Desa: (1) Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; (2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Pada prinsipnya Pengalokasian Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa, dengan memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak ataupun kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.,
- 2) Kebutuhan Proritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih membutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa: dan
- 3) Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropoligis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.

Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, terkadang Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam

bantuan Alokasi Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana kegiatan tahun berikutnya.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD.

Hal itu disebabkan karena kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sekretaris Desa Tarusa Kecamatan Buer yang menyatakan: "Dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil Musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat". Dengan kondisi tersebut, masyarakat terkadang tidak mengetahui besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya, dan tidak tahu untuk apa penggunaan Dana ADD sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa Besar dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Sumbawa Besar Tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Sumbawa Besar Tahun 2012. Menurut keputusan tersebut, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bantuan berupa dana yang dialokasikan kepada seluruh desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Sumbawa Besar. Maksud dari program ini adalah untuk membiayai program pemerintah di desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan,

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah partisipasi dalam pelaksanaan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar?
- 2) Apa saja kendala tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara Internal dan Eksternal tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengidentifikasi, menganalisis, menemukan, dan merekomendasikan hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) partisipasi dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar(ADD) Di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar.
- 2) apa saja kendalan secara internal dan eksternal partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar.

## 4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis: Penelitian yang akan dilakukan dapat dijadikan suatu studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang

mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengangkat masalah Alokasi Dana Desa Desa Tarusa.

2) Secara praktis, hasil dari penelitian yang akan dilakukan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Besar, khususnya Pemerintah Desa Tarusa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat. Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata dari semua pihak pemaku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Apabila masyarakat yang terlibat merasa bahwa

Partisipasi merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat mengelolah program pembangunan guna memenuhi kebutuhan–kebutuhan masyarakat serta rasa memiliki terhadap agenda pemerintah kemasayarakatan, dan pembangunan.

Menunjuk dari pengertian diatas, partisipasi masyarakat meliputi keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program dan evaluasi program–program. Partisipasi juga berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kontrol atas sumber dan institusi regulasi dalam

situasi sosial tertentu, serta membangun kemitraan berdasarkan dialog yang disusun secara bersama. Secara umum, partisipasi dimaknai sebagai proses, yang melalui proses itu stakeholders mempengaruhi dan membagi kontrol atas prakarsa pembangunan, keputusan, dan sumber daya yang mempengaruhi mereka.

Cohen & Uphoff (1997) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat desa dalam ikut serta mendorong atau tidak, dapat dilihat dari tingkatan partisipasinya yang mencakup partisipasi dalam membuat keputusan, menerapkan keputusan, menikmati hasil penerapan kebijakan/keputusan dan mengevaluasi hasil keputusan. Haword (2010) partisipasi adalah keterlibatan baik mental maupun emosional. Ini berarti seseorang memberikan pikiran, perasaan, dan aspek kejiwaan, sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab dalam dirinya. Dari kedua pendapat diatas terlihat bahwa mereka menyoroti partisipasi dengan lebih menekankan pada aspek kejiwaan.

### 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Taufiqullah (2007), partisipasi masyarakat dalam hal sumbangan tenaga dapat juga diartikan bahwa bentuk partisipasi masyarakat berkaitan dengan kemampuan untuk berkontribusi. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat di pisahkan dari kemampuan ekonominya. Terlibatnya masyarakat dalam bentuk partisipasi yang ada, maka pelaksanaan pembangunan akan semakin mudah dijalankan karena masyarakat berpartisipasi aktif dalam segala segi pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/pengawasan, pemanfaatan/pemeliharaan sampai dengan menikmati hasil pembangunan. Ndraha (1980) dalam iqrom, (2016, Hal: 123) partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan mengalami beberapa tahapan, diantaranya:

- 1) Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial (*social change*)
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan menyerap dan memberi tanggapan

- terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, dan melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan (penetapan rencana).
  - 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
  - 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan
  - 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana sejauh mana hasilnya.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja, keadilan, yang di dasarkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Tjokroamidjojo 1996 dalam Iqrom, (2016, Hal: 122) partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, diantaranya;

- 1) Partisipasi dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, terutama berlangsung dalam proses politik dan dalam proses sosial hubungan antara kelompok- kelompok kepentingan dalam masyarakat.
- 2) Partisipasi akan memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dapat berupa sumbang dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, dapat berupa sumbang dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif,

pengawasan sosial atas jalanya pembangunan.

- 3) Partisipasi dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Partisipasi masyarakat dapat lebih ditingkatkan apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan masyarakat terutama perhatian terhadap aspek keadilan dan pemerataan pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan nilai-nilai dari sistem pemerintahan yang baik yang didasarkan pada kesadaran akan pentingnya memiliki sikap sadar akan tugas dan fungsi sebagai abdi Negara dan masyarakat, sehingga proses pembangunan di setiap bidang dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, cita-cita pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan harapan masyarakat dapat di lakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

### 4. Sistem Pemerintahan Desa

Sistem pemerintahan yang efektif akan dapat di selenggarakan apabila kerjasama di jalankan dengan penuh kesadaran oleh birokrasi khusunya desa, pada perinsipnya desa merupakan unsure vital yang sangat memiliki peran terhadap kemajuan, perkembangan, Negara di berbagai sektor, sehingga desa menjadi jantung Negara, karena Negara tidak dapat terpisahkan dari desa. Sinambela, et.al (2014, Hal: 68) mengatakan bahwa peranan birokrasi pemerintah harus dapat menempatkan diri sebagai *enterprenur* langsung dalam proses pembangunan, birokrasi pemerintah sebagai *enterprenur* memerlukan diri sebagai pendorong, pengarah, dan berusaha menggairahkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat perlu kiranya dikembangkan orientasi pelayanan yang dapat merangsang kegairahan tersebut, dimana aparatur

birokrasi memiliki peran dan fungsi sebagai public servant. Birokrasi permerintahan yang diselenggarakan oleh para birokrat harus selalu mengarah kepada kepentingan masyarakat.

### 5. Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa didalam penganggaranya dibutuhkan prinsip dasar sehingga alokasi dana desa dapat mencapai target yang diinginkan, tujuan tersebut akan dapat dicapai apabila didalam penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan Trasparan, partisipatif, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas, rasional, dan terukur. Tahapan anggaran menurut Iqrom (2016, Hal: 132) tahapan perencanaan anggaran terdiri diproses melalui tahap (a) Musyawarah pembangunan desa (Musbangdes) yangdiikuti oleh Rukun Tetangga, Rukun Warga, tokoh masyarakat dewan pemerintah desa dan aparat desa, (b) unit derah kerja pembangunan (UDKP), persertanya para luruah dan muspika, (c) Rapat Koordinasi Pembangunan (rekorbang tingkat Kabupaten/Kota pesertanya meliputi lurah/kades, camat, dines, biro binagram, dan Bepeda.

Program Alokasi Dana Desa (ADD) bagi desa-desa di Kabupaten Sumbawa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam penyelenggarakan otonomi desa. Pemenuhan hak desa tersebut diharapkan merangsang pertumbuhan dan perkembangan desa sesuai dengan potensi desa tersebut. Dalam upaya tersebut juga diperhatikan keanekaragaman desa. Dengan otonomi desa maka di desa akan tumbuh berkembang kehidupan yang demokratis dengan peningkatan keberdayaan masyarakat yang menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

### III. METODE PENELITIAN

#### 1. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Besar. Adapun alasan pemilihan Lokasi peneliti ini adalah:

- a. Desa Tarusa merupakan desa yang terdapat di Sumbawa Kabupaten Sumbawa Besar.
- b. Waktu yang akan digunakan dalam melakukan penelitian kurang lebih dua Bulan dengan tujuan untuk mendapat data yang di inginkan oleh peneliti dari lokasi penelitian, sehingga data yang di peroleh peneliti di analisis di olah dan di kaji secara relevan sesuai dengan fokus penelitian
- c. Desa Tarusa juga merupakan salah satu di Kabupaten Sumbawa Besar yang terindikasi mengalami keterbelakangan dilihat dari sektor pembangunannya.

#### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian diskriptif kualitatif penelitian deskriptif kualitatif adalah Suatu Metode Penelitian pendekatan

yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara besar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data yang relevan yang di peroleh dari lokasi penelitian. Sugiono (2009, Hal: 6) menyebutkan bahwa “metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang bersifat *human instrument* dengan teknik pengumpulan data *participant observation* yang di dapatkan melalui wawancara yang di lakukan secara mendalam *in depth interview* dengan cara melakukan intraksi dengan sumber data secara naturalistik karena penelitian

dilakukan pada kondisi yang alamiah *natural setting*.

#### **IV. TEMUAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Temuan Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan cara informan yang telah dipilih. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut.

###### **a. partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tarusa**

Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa Pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka imbalan kewajiban yang sewajarnanya antara pemerintah dan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah pembangunan berencana dan sesuai strategi yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) ini, partisipasi masyarakat sangat diharapkan, karena berhasil tidaknya suatu program ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri. Selain itu perlu juga ada kerjasama dengan pemerintah agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tarusa dapat dilihat mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pemanfaatan dan pemeliharaan.

###### **b. Kendala tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara internal dan eksternal di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa**

Faktor yang menghambat/kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.

###### **Kurangnya sosialisasi Kebijakan ADD**

Tahap awal yang seharusnya dilakukan dalam proses pelaksanaan program ADD adalah sosialisasi pelaksanaan program. Kegiatan ini oleh tim pembina dan dinas atau instansi terkait ditingkat Kabupaten dan Kecamatan. Kegiatan sosialisasi pelaksanaan ADD.

Suatu kegiatan pembangunan. Bagaimana masyarakat dapat ikut berpartisipasi sementara mereka sendiri tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa. Pemerintah desa juga harus memperhatikan keterbukaan akses informasi terhadap masyarakat. Kurangnya keterbukaan dan transparansi ini dapat mengurangi kemampuan pemerintah desa di depan masyarakat.

Memperhatikan informasi yang di dapatkan dari Desa Tarusa ditarik kesimpulan bahwa ternyata belum ada keterbukaan antara para aparatur pemerintah desa yang satu dengan yang lainnya, juga dengan masyarakat. Tapi karena kegiatan ADD sudah ada sejak tahun 2007, masyarakat sedikit demi sedikit sudah memahami mengenai ADD ini. Tanpa di suruh pun mereka akan ikut berpartisipasi karena menyadari bahwa kegiatan ini juga berguna bagi mereka.

Hasil temuan dalam penelitian ini mendukung hasil kajian teoritik dan hasil penelitian terdahulu. Dimana proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggung jawaban semuanya telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam kajian teoritik, telah dijelaskan

bawa ADD diberikan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam pelaksanaan dana ADD sesuai dengan kebijakan bupati bahwa sebanyak 70% untuk kegiatan pemberdayaan dan infrastruktur serta banyak 30% untuk operasional pemerintahan desa dan BPD. Namun hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Thomas (2013), dimana dana yang 70% lebih banyak dipergunakan untuk pengadaan barang.

Berkenaan dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan, terutama pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat dapat ditemui dalam keikutsertaan mereka pada kegiatan Musrenbangdes. Hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Tarusa tidak pernah dilibatkan dalam Musyawarah desa sehingga mereka tidak pernah diberikan kesempatan dalam menyampaikan ide/pendapat. Padahal kegiatan Musrenbangdes ini dapat mendorong munculnya keterlibatan masyarakat secara emosional terhadap program-program atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat Desa Tarusa sendiri baru tahu kalau mereka sudah mendapat bantuan dari pemerintah setelah kegiatan itu berjalan. Tapi karena masyarakat merasa bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini memang sangat bermanfaat bagi mereka dan juga desa mereka, maka tanpa dipaksapun masyarakat ikut berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Sementara itu, di Desa Tarusa bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dapat dilihat ketika mereka mengikuti musyawarah desa. Mereka diberikan kesempatan menyampaikan ide dan pendapat mereka.

Pada tahap pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat pada desa ini sangat jelas nampak karena adanya kesadaran gotong royong yang tinggi dan rasa kebersamaan. Di desa Tarusa balita dan lansia dapat memperoleh kecukupan gizi dari dana operasional Tim Penggerak PKK, masyarakat khususnya ibu-ibu memperoleh pelatihan menjahit yang didanai juga dari dana operasional Tim Penggerak PKK, dan lain sebagainya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pada tahap Perencanaan, perencanaan alokasi dana desa dilakukan pada akhir tahun melalui musyawarah pembangunan desa atau yang disebut Musrembangdes pertama-tama musyawarah dilakukan ditingkat RT. Rapat RT dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan usulan-usulan dari masyarakat dan selanjutnya akan dibahas dalam Musrembangdes tinkat Des. Rapat pada tingkat desa, semua usulan-usulan dari masyarakat dipilih dengan skala prioritas maksudnya kegiatan yang sangat penting yang akan dilaksanakan. Musrembangdes ditingkat desa dihadiri oleh Camat Buer, Kepala Desa Tarusa, Kepala Dusun, Ketua BPD (badan pemerintahan desa) beserta anggota, ketua-ketua RT, Kepala dusun dan aparat pemerintah desa.
- b. Pada pelaksanaan, semua dusun dan RT ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tetapi hanya RT yang

- dimana kegiatan itu dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan antara lain: pembuatan jembatan, pembuatan gotong royong dan pembuatan tembok sekolah. Partisipasi masyarakat dalam tahap ini sangat dibutuhkan karena masyarakat dapat memaksimalkan pembangunan desa.
- c. Pada tahap pengawasan, dalam tahap pengawasan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah ketua BPD dan pemegang proyek kegiatan pembangunan. Kepala dusun dan Ketua RT juga ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan. Peran masyarakat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan desa baik mengawasi agar memaksimalkan hasil pembangunan.
- d. Kendala dalam berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat yang mengakibatkan pembangunan menjadi lambat, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mengetahui akan adanya rapat suatu kegiatan pembangunan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan desa, khususnya terhadap pelaksanaan kegiatan dan juga pengawasan kegiatan ADD. Masyarakat hanya mementingkan urusan pribadi mereka yang lebih menguntungkan dan juga lebih mementingkan mengurus kebun dibandingkan ikut serta dalam pembangunan desa.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dilapangan mengenai partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tarusa Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Bagi pihak aparatur desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran mereka seperti apa didalam Alokasi Dana Desa. Diharapkan pada tahun berikutnya pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar masyarakat merasa dirinya sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa.
- b. Diharapkan bagi masyarakat Desa Tarusa agar meluangkan waktunya membantu pemerintah dalam berpartisipasi untuk meningkatkan pembangunan desa. Seperti yang dikatakan diatas pembangunan akan lebih maksimal apabila masyarakat turut berpartisipasi.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2012). *Statistik Kesejahteraan Rakyat* Jakarta:Badan Pusat Statistik.
- Cohen, J. M & Uphoff 1997 *Rural Development Participation RD CCIS*, Cornel: University Pres
- Ericson, Y. 1994 *Pembangunan Masyarakat Berwaawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Haword, D. 2010 *Komunikasi dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Jalasutra
- IqromPahrizal, 2013 *ReformasiBirokrasi di Nusantara*.EdisiKe-I Diterbitkanoleh UB Press BrawijayaMalang
- Iqrom Pahrizal, 2016 *Pemerintahaan* EdisiKe-I Diterbitkan PustakanBangsa: Mataram

Sugiono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Diterbitkan oleh SV. Alfabeta bandung.

Siagian, S.P. (1974). *Administrasi Pembangunan* Jakarta PT. Gunung Agung Sedarmayanti, 2013 *Reformasi Administrasi Publik*, *Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan, Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Kepemerintahan Yang Baik)* Edisi Ke-3 Diterbitkan PT Rafika Aditama.

Senabela Poltak Lijen, et.al, 2014 *Reformasi Pelayanan Publik*, *Teori Kebijakan dan Implementasi*. Cetakan Ke-7 diterbitkan oleh PT Bumi Aksara Jakarta

Wasistiono, S. (2006). *Memahami Asas Tugas Pembantuan: Pandangan Legalistik, Teoretik, dan Implementatif*. Bandung: Fokus Media.

#### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengalokasian Dana Desa

Surat Edaran Dalam Negeri No. 140/286/SJ Tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Surat Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa

Keputusan Bupati Sumbawa Besar No. 20 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dana Desa Di Sumbawa Besar

#### JURNAL

Daru, W. 2008 *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*. Semarang: Tesis University Diponegoro

Solekan, M. 2011 *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolahan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Gunung Rejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur)*, Malang: tesis University Brawijaya.

Thomas. 2013 *Pengelolahan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Pemerintahan Integratif* Edisi Pertama Vol.2 No.1

Taufiqullah, M. 2007 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Instruktur Jalan Desa*, Bandung: Tesis ITB.